



Perlindungan Hak Konstitusional Perempuan dalam Perkara Perceraian Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara dan Teori Hukum Feminis

Niken Amboro*, Dora Kusumastuti, Agatha Jumiati

Universitas Slamet Riyadi, Indonesia

Email: arkennea@gmail.com*, dorakusumastuti4@gmail.com, agathajum5@gmail.com

Keywords:

SEMA No. 3 of 2023;
Women's Constitutional Rights;
Divorce;
Constitutional Law;
Legal Feminism.

Abstract

This research examines the legal position and implications of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023 concerning divorce, with particular emphasis on the protection of women's constitutional rights within Indonesia's religious court system. The study addresses three interrelated problems: SEMA's position within the hierarchy of laws and regulations, its implications for the fulfillment of women's constitutional rights from a Constitutional Law perspective, and its responsiveness to gender power inequality in divorce proceedings, analyzed through the lens of Feminist Legal Theory. This research employs a juridical-normative method with a descriptive qualitative approach, utilizing statutory and conceptual approaches to examine primary legal materials (statutes, court regulations, and constitutional provisions) and secondary legal materials (legal doctrine, scholarly literature, and case law). The findings indicate that SEMA does not occupy a formal position within Indonesia's hierarchy of laws and regulations as stipulated in Law Number 12 of 2011, but rather functions as an internal policy regulation (beleidsregel) issued by the Supreme Court to guide judicial practice. Despite this non-hierarchical status, SEMA substantively guarantees legal certainty as mandated by Article 28D of the 1945 Constitution and provides protection for women who are victims of domestic violence under Article 28G paragraph (1). Furthermore, the research demonstrates that SEMA operates as an instrument of legal emancipation, gradually shifting the paradigm of religious court adjudication from a mechanical-patriarchal orientation toward a more gender-responsive framework, thereby safeguarding women's post-divorce safety and economic wellbeing. This study contributes to the development of gender-responsive family law scholarship and offers recommendations for harmonizing procedural regulations with substantive justice principles within Indonesia's religious judiciary system.

Kata Kunci:

SEMA No. 3 Tahun 2023;
Hak Konstitusional Perempuan;
Perceraian;
Hukum Tata Negara;
Teori Feminisme.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum dan implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang perceraian, dengan penekanan khusus pada perlindungan hak-hak konstitusional perempuan dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Studi ini membahas tiga permasalahan yang saling berkaitan, yaitu kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan

perundang-undangan, implikasinya terhadap pemenuhan hak konstitusional perempuan dari perspektif Hukum Tata Negara, serta responsivitasnya terhadap ketimpangan relasi kuasa gender dalam perkara perceraian yang dianalisis melalui lensa Teori Hukum Feminis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, dan ketentuan konstitusi) serta bahan hukum sekunder (doktrin hukum, literatur akademik, dan yurisprudensi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA tidak menempati posisi formal dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, melainkan berfungsi sebagai peraturan kebijakan internal (*beleidsregel*) yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk memandu praktik peradilan. Meskipun berada di luar hierarki formal tersebut, SEMA secara substantif memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D UUD 1945 serta perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1). Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA berfungsi sebagai instrumen emansipasi hukum yang secara bertahap menggeser paradigma peradilan agama dari orientasi mekanis-patriarkal menuju kerangka yang lebih responsif gender, sehingga melindungi keselamatan dan kesejahteraan ekonomi perempuan pascaperceraian. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga yang responsif gender serta menawarkan rekomendasi untuk mengharmonisasikan hukum acara dengan prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Setiap pasangan suami-istri tentunya mendambakan rumah tangga yang kekal dan harmonis, namun dalam perjalanannya berbagai permasalahan muncul sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebagai akibatnya, perceraian menjadi satu-satunya jalan yang tak terelakkan bagi pasangan suami-isteri tersebut. Perceraian berasal dari kata *cerai* yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti putus hubungan sebagai suami isteri. Hal ini semakin kompleks apabila dalam polemik rumah tangga tersebut diwarnai adanya tindakan kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap isteri yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis isteri selaku korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman atau perampasan kemerdekaan (Dewi, 2020; Hasan et al., 2023; Iskandar, 2016; Pratama et al., 2023).

Konstitusi Republik Indonesia secara tegas menjamin kesetaraan serta perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap individu atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Meskipun prinsip-prinsip konstitusional ini telah memberikan koridor yang sangat ideal, dalam ranah hukum privat khususnya hukum perkawinan dan perceraian perempuan kerap berada pada posisi yang rentan dan mengalami ketidakadilan subordinatif. Dalam teori perlindungan hukum, negara wajib memberikan pengecualian administratif jika prosedur tersebut justru membahayakan keselamatan jiwa, seperti dalam kasus KDRT (Aziz & Basyarudin, 2026; Dayanti, 2025; Ginting & Wartoyo, 2026; Jatmiko, 2023; Nebi, 2021).

Secara historis, praktik peradilan agama dalam perkara perceraian sering kali menghadirkan dilema normatif dan praktis bagi perempuan. Posisi perempuan yang menginisiasi perceraian melalui ikhtiar Cerai Gugat acap kali diposisikan merugi secara ekonomi. Prasangka normatif yang mengasumsikan bahwa istri yang menggugat adalah pihak yang nusyuz (durhaka) mengakibatkan hilangnya hak-hak finansial pasca-perceraian, seperti nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Penelitian oleh Rizka Dwi Putri (2024) di Pengadilan Agama Koto Baru menunjukkan bahwa sebelum dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 2023, belum ada pengecualian yang jelas ketika terjadi KDRT dalam perkawinan, sehingga korban KDRT seringkali terjebak dalam proses perceraian yang panjang. Di samping itu, ketiadaan batasan objektif yang jelas mengenai indikator "perselisihan terus-menerus" sering dipahami secara mekanis yang berpotensi memanjangkan proses hukum dan menjebak perempuan dalam hubungan perkawinan yang beracun (toxic) atau bahkan dipenuhi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Langkah progresif diambil oleh Mahkamah Agung melalui terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. SEMA ini menghadirkan perubahan fundamental dengan menetapkan syarat objektif pisah rumah minimal 6 (enam) bulan untuk gugatan cerai karena alasan pertengkaran, namun memberikan pengecualian tegas jika terdapat indikasi KDRT. Penelitian oleh Refki Azanu (2025) di Pengadilan Agama Padang menemukan bahwa implementasi SEMA ini telah diterapkan dengan semestinya pada perkara perceraian yang belum memenuhi kriteria persyaratan SEMA akan tetapi terdapat adanya tindakan KDRT. Dengan adanya ketentuan pisah rumah enam bulan tersebut dipandang sebagai indikator objektif bahwa keretakan rumah tangga tidak hanya bersifat sementara, tetapi telah berlangsung lama dan tidak dapat diperbaiki melalui mediasi, nasehat rumah tangga, maupun upaya rekonsiliasi lainnya.

Tujuan penerbitan SEMA ini adalah memperkuat asas mempersulit perceraian (to complicate divorce) yang telah lama dianut dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Dengan masa jeda tersebut, pasangan diharapkan dapat meninjau ulang keputusan untuk bercerai, sehingga perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir setelah seluruh upaya damai tidak berhasil. Penelitian oleh Rahma Syasabil Sheryna Marzuki (2025) di Pengadilan Agama Semarang menunjukkan bahwa hakim menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara selektif sesuai kondisi faktual para pihak, dan syarat pisah tempat tinggal 6 bulan dijadikan pedoman

untuk menekan angka perceraian, namun dapat dikesampingkan jika terdapat KDRT atau kondisi yang membahayakan istri dan anak . Kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam upaya menekan angka perceraian di Indonesia sekaligus memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga .

Terbitnya SEMA ini menarik untuk dikaji secara akademis dari berbagai perspektif. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan pokok, yaitu: pertama, bagaimana kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait perceraian dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 (Perubahan Pertama) dan UU No. 13 Tahun 2022 (Perubahan Kedua). Kedua, bagaimana Perspektif Hukum Tata Negara (HTN) terhadap implikasi dari SEMA tersebut dengan menguji sejauh mana instrumen kebijakan internal (beleidsregel) Mahkamah Agung ini mampu mengintegrasikan dan menegakkan hak-hak konstitusional warga negara khususnya perempuan serta mewujudkan keadilan substantif sesuai amanat UUD 1945. Ketiga, bagaimana perspektif Feminisme Hukum (Feminist Legal Theory) menganalisis bagaimana SEMA ini berfungsi merespon dan merekonstruksi ketimpangan relasi kuasa gender dalam perkara Cerai Gugat .

Penelitian terdahulu oleh berbagai akademisi telah mengkaji implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Bima Setyo Pebrianto (2025) menganalisis SEMA tersebut dari perspektif Maqashid Syariah dan menyimpulkan bahwa KDRT bertentangan dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga perceraian dalam kasus ini merupakan solusi yang sejalan dengan maqashid syariah untuk melindungi korban dari ancaman fisik, psikis, dan ekonomi . Penelitian oleh Muhammad Ubayyu Rikza (2025) menyoroti bahwa peraturan progresif dalam SEMA ini belum sepenuhnya mengakomodir hak-hak perempuan dan anak pascaceraai, serta masih terdapat sulitnya pelaksanaan isi putusan sehingga belum mampu menjawab ekspektasi tinggi dari para pencari keadilan . Kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya kajian yang mengintegrasikan analisis kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan, implikasi konstitusionalnya, dan responsnya terhadap relasi kuasa gender dalam satu kerangka analisis yang komprehensif .

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi secara kritis apakah kebijakan yudisial ini benar-benar memajukan perlindungan konstitusional perempuan atau justru secara tidak sengaja menciptakan bentuk baru ketidakadilan dan reviktimisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multidisiplin yang menghubungkan Hukum Tata Negara dan Teori Hukum Feminis untuk menganalisis kebijakan SEMA No. 3 Tahun 2023, yang memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam posisi SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan, menguji implikasi konstitusionalnya, serta mendekonstruksi dampaknya terhadap ketimpangan kuasa gender secara terintegrasi . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan normatif SEMA, implikasi hukumnya terhadap jaminan pemenuhan hak konstitusional perempuan, serta dampak penerapan persyaratan dalam SEMA tersebut dalam merespon sekaligus merekonstruksi ketimpangan relasi kuasa gender dalam perkara cerai gugat berdasarkan perspektif Feminisme Hukum .

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga yang responsif gender di Indonesia serta menjadi rujukan bagi akademisi,

praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan hukum keluarga yang lebih adil dan berkeadilan substantif. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pembaruan hukum keluarga yang berperspektif gender di Indonesia melalui identifikasi implikasi yuridis dan sosiologis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait perceraian dalam menjamin hak konstitusional perempuan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang holistik, yang tidak hanya menekan angka perceraian tetapi juga melindungi hak-hak konstitusional perempuan dan mewujudkan keadilan substantif dalam hukum keluarga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini, Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudja, 2001). Selanjutnya metode penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian (Hafni Sahir, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2025). Meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 (Perubahan Pertama) dan UU No. 13 Tahun 2022 (Perubahan Kedua), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta secara khusus mengkaji kebijakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual dengan menguraikan konsep-konsep HTN (*Rule of Law*, *Constitutional Rights*, Hirarki Norma) dan *Teori Feminisme Hukum* (Ketimpangan Relasi Kuasa dan Keadilan Substantif). Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 (Perubahan Pertama) dan UU No. 13 Tahun 2022 (Perubahan Kedua), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan bahan hukum sekunder meliputi Buku-buku teks hukum tata negara, jurnal terakreditasi, doktrin/pemikiran *Feminist Legal Theory*, naskah akademik, dan publikasi lembaga perlindungan perempuan (Komnas Perempuan/LBH APIK) serta bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Ketiga bahan hukum tersebut diinventarisasi, dikategorisasi, lalu dianalisis secara kualitatif menggunakan kerangka teori HTN dan Feminisme Hukum untuk memproduksi preskripsi/rekomendasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dan Perceraian

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal tersebut diperkuat oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam perjalanannya berbagai permasalahan dapat muncul yang berujung pada perceraian .

Menurut istilah fikih, kata perceraian disebut dengan talak atau furqah. Talak artinya membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Furqah artinya bercerai, lawan dari usrah yang berarti berkumpul (Prasari, 2025). Sedangkan pengertian perceraian menurut Fuad A Said yaitu putusannya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak (Manan, 2001).

Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 38, perkawinan itu dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 114 KHI disebutkan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114).

Dalam pasal 116 KHI juga disebutkan alasan-alasan dapat diajukan perceraian antara lain: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, g. Suami melanggar taklik talak, k. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116).

Kedudukan SEMA tentang Perceraian dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 (Perubahan Pertama) dan UU No. 13 Tahun 2022 (Perubahan Kedua) disebutkan mengenai urutan tingkat

peraturan perundang-undangan di Indonesia dari tertinggi sampai terendah antara lain: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan Daerah Provinsi. 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1)). Berdasarkan hal tersebut maka dapat kita ketahui bahwa SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. SEMA merupakan produk administrasi negara yang dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam sistem hukum positif di Indonesia memiliki kedudukan sebagai pedoman atau arahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada para hakim di Indonesia untuk memastikan keseragaman dalam penerapan hukum, khususnya dalam hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya (Hanum, 2020).

Selain itu, SEMA juga tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum ke luar (*erga omnes*) layaknya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, namun SEMA bersifat mengikat secara administratif bagi lingkungan peradilan.

Selanjutnya berdasarkan Teori Hirarki Hukum (*Stufenbau Theory*) Hans Kelsen, sebuah norma dikatakan sah karena dan selama norma tersebut diciptakan dengan cara tertentu yaitu dengan cara ditetapkan oleh norma lain dan norma yang menetapkan cara penciptaan tersebut menggambarkan dasar keabsahan norma yang diciptakan. Hubungan antara norma yang menentukan penciptaan norma lain dan norma yang diciptakan sesuai dengan determinasi ini, bisa divisualisasikan dengan menggambarkan pengorganisasian norma di tingkat tinggi dan rendah (Kelsen, 2021).

Adapun analisa terkait korelasi teori Hans Kelsen tersebut dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang perceraian adalah Bahwa Pasal 24 UUD 1945 memberikan kekuasaan kehakiman yang merdeka kepada Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang telah diubah dua kali melalui UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengamanatkan Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dan pembinaan teknis peradilan. Atas dasar hal tersebut kemudian Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Oleh karena itu terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 adalah sah secara hirarkis sebagai aturan operasional internal karena dibentuk atas delegasi kewenangan teknis yudisial, selama ketentuan yang diatur di dalamnya tidak bertentangan dengan UU Perkawinan maupun UUD 1945.

Selanjutnya Hans Kelsen memandang bahwa tatanan hukum adalah proses konkretisasi bertahap. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan norma yang masih bersifat umum mengenai perceraian, misalnya alasan "perselisihan terus-menerus". SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait perceraian berfungsi mengkonkretkan norma abstrak tersebut (dengan menetapkan batas pisah rumah minimal 6 bulan dan pengecualian KDRT) agar dapat diterapkan oleh hakim pada kasus konkret.

Implikasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Ditinjau dari Hukum Tata Negara

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang berfungsi memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas yudisial. Walaupun SEMA berada di luar hierarki Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 yang diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 (Perubahan Pertama) dan UU No. 13 Tahun 2022 (Perubahan Kedua)), keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait Perceraian memiliki daya ikat material yang kuat dalam mewujudkan keadilan substantif sesuai norma dasar konstitusi.

Selanjutnya hasil analisis atas implikasi dari SEMA ini terhadap pemenuhan hak konstitusional Perempuan sebagai Warga Negara yaitu Bahwa Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil kepada Perempuan dalam perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah menjawab persoalan ketidakpastian standar objektif hakim dalam menilai alasan perceraian berupa “*perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus*” (sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan ditetapkannya ambang batas obyektif pisah rumah minimal 6 (enam) bulan, SEMA ini membatasi subjektivitas dan diskresi hakim yang terlalu longgar, memberikan penyeragaman bagi Hakim dalam mengadili perkara perceraian sekaligus menjaga kesucian lembaga perkawinan yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Di samping itu, terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait Perceraian ini juga selaras dengan Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara melindungi warga negaranya dari ancaman fisik dan psikis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 melalui klausul pengecualian batas pisah rumah 6 bulan bagi Perempuan korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Apabila kita kaji berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara (HTN), kewajiban menunggu 6 bulan jika diterapkan secara kaku pada korban KDRT maka akan mengabaikan kewajiban konstitusional negara (*state obligation*) untuk melindungi jiwa dan keselamatan korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya ketentuan pengecualian ini menegaskan prinsip peradilan yang responsif terhadap kondisi darurat Hak Asasi Manusia dalam ranah domestik.

Dampak Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait Perceraian terhadap Perlindungan Hak-hak Perempuan dan akses keadilan (*access to justice*) ditinjau dari perspektif *Feminisme Hukum*

Dalam bukunya yang berjudul Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, Dr. Mansour Fakih mendefinisikan feminisme adalah suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi dan usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut.

Teori Feminis berusaha menganalisis pelbagai kondisi yang membentuk kehidupan kaum perempuan dan menyelidiki beragam pemahaman kultural mengenai apa artinya menjadi perempuan. Kaum feminis menolak pandangan bahwa ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan bersifat alamiah dan tak terelakkan (Jackson & Jones, 2009).

Feminisme Hukum mengkritik doktrin hukum tradisional yang sering kali bersikap "netral secara formal" (*buta gender*), padahal dalam realitas sosial terdapat ketimpangan struktur dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dalam perkara perceraian khususnya Cerai Gugat yang diajukan oleh istri, Feminisme Hukum berfokus pada dua aspek utama yaitu Hambatan Akses Keadilan Substantif terkait Apakah aturan formal memberikan kemudahan atau justru membebani posisi Perempuan dan Perlindungan Hak Sosial dan Ekonomi meliputi bagaimana hukum mengakui kerentanan ekonomi perempuan dan kerja-kerja domestik pasca-perceraian.

Secara historis dan sosiologis, hukum perkawinan serta praktik peradilan agama menempatkan perempuan yang mengajukan Cerai Gugat (*khul'*) pada posisi subordinat yaitu adanya stigma nusyuz (pembangkangan) dimana Perempuan yang menginisiasi gugatan cerai acap kali dilabeli nusyuz atau dianggap memutus ikatan secara sepihak. Label nusyuz tersebut secara otomatis menggugurkan hak-hak keuangan Perempuan pasca perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah. Sebagai akibatnya Perempuan terjebak dalam ikatan pernikahan yang bernilai toksik diwarnai kekerasan dalam rumah tangga atau keluar dari relasi tidak sehat tersebut namun dimiskinkan secara finansial.

Melalui perspektif feminisme hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menghadirkan rekonstruksi hukum progresif yaitu SEMA ini mewujudkan kesetaraan substantif. SEMA ini menegaskan bahwa istri yang mengajukan Cerai gugat tetap berhak atas nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah dimana hakim secara *ex officio* dapat menetapkan sepanjang isteri tidak terbukti melakukan nusyuz secara nyata di persidangan. Pengajuan gugatan cerai tidak lagi dimaknai sebagai pembangkangan (nusyuz) melainkan keluar dari ikatan yang sudah tidak harmonis (*broken marriage*).

Selanjutnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait Perceraian tidak hanya menetapkan batas pisah rumah / tempat tinggal minimal 6 bulan sebagai tolak ukur perceraian, namun juga memberikan pengecualian tegas jika ada indikasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian, SEMA mengakui bahwa trauma dan bahaya fisik maupun psikis KDRT adalah kondisi darurat. Oleh sebab itu dengan memaksa korban KDRT menunggu 6 bulan untuk formalitas hukum adalah bentuk reviktimisasi. Pengecualian tersebut memprioritaskan keselamatan jiwa korban atas formalitas hukum.

Namun ternyata, di sisi lain, penerapan syarat formal pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan untuk alasan "perselisihan terus-menerus" menimbulkan dilema dan potensi ketidakadilan gender antara lain : pertama, Ketergantungan Finansial dimana banyak istri tidak memiliki akses langsung terhadap sumber daya ekonomi keluarga. Mewajibkan pisah rumah selama 6 bulan sebelum dapat mengajukan gugatan sering kali memaksa perempuan bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena tidak mampu secara finansial untuk tinggal terpisah (misalnya menyewa tempat tinggal baru). Hal tersebut tentunya menimbulkan ketimpangan Sosial dimana dalam budaya patriarki, perempuan yang meninggalkan rumah sering kali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dibandingkan laki-laki, sehingga syarat ini memperberat beban psikososial perempuan. Kedua, kekakuan pembuktian KDRT

dan Keamanan Korban dimana kita ketahui bahwa SEMA memberikan pengecualian syarat pisah rumah 6 bulan jika terbukti ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, dalam praktik peradilan, pembuktian KDRT (terutama kekerasan psikis, seksual, atau ekonomi) sangat ketat dan membebankan korban. Tanpa adanya standar pembuktian KDRT yang fleksibel dan ramah korban, syarat ini berisiko memenjarakan perempuan korban kekerasan dalam hubungan yang merusak, yang jelas bertentangan dengan hak atas rasa aman (*right to safety*) dan akses terhadap keadilan yang cepat.

Di samping itu adanya hambatan Access to Justice (Akses terhadap Keadilan) dimana Access to justice tidak hanya mencakup akses formal ke pengadilan (procedural access), tetapi juga keadilan atas hasil (substantive justice). Dengan menambah persyaratan durasi pisah rumah memanjangkan proses pembuktian formal dan menambah biaya/waktu beracara, yang berdampak disproportional bagi perempuan kelompok rentan atau miskin. Sementara kita ketahui bahwa Mahkamah Agung sebelumnya telah menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mengamanatkan hakim untuk mengidentifikasi ketimpangan relasi kuasa dan menghentikan stereotip gender. Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang berfokus secara formalistic pada hitungan durasi 6 bulan berisiko membatalkan semangat perlindungan perempuan yang telah diusung dalam PERMA No. 3 Tahun 2017.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam sistem peradilan perceraian di Indonesia secara yuridis formal tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya. SEMA merupakan produk Lembaga Mahkamah Agung yang dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersifat sebagai petunjuk atau instruksi internal bagi Hakim dan Aparat Pengadilan di bawah lingkup Mahkamah Agung. SEMA hanya bersifat mengikat secara administratif di lingkungan peradilan, tidak mengikat secara umum ke luar. Namun demikian, SEMA tersebut berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dan sebagai pedoman dalam mengadili perceraian di peradilan agama dengan alasan perselisihan terus menerus yang baru dapat dikabulkan apabila terbukti para pihak telah berpisah rumah minimal 6 (enam) bulan, kecuali dapat dibuktikan adanya KDRT. Kedudukan SEMA ini sah secara hirarkis sebagai aturan operasional internal karena dibentuk atas delegasi kewenangan teknis yudisial dari Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selama ketentuan yang diatur di dalamnya tidak bertentangan dengan UU Perkawinan maupun UUD 1945 .

Kedua, penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung telah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil kepada Perempuan dalam perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. SEMA ini membatasi subjektivitas dan diskresi hakim yang terlalu longgar, memberikan penyeragaman bagi Hakim dalam mengadili perkara perceraian sekaligus menjaga kesucian lembaga perkawinan yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. SEMA ini juga selaras dengan Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara

melindungi warga negaranya dari ancaman fisik dan psikis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 melalui klausul pengecualian batas pisah rumah 6 bulan bagi Perempuan korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan adanya ketentuan pengecualian ini, SEMA menegaskan prinsip peradilan yang responsif terhadap kondisi darurat Hak Asasi Manusia dalam ranah domestik dan mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap korban KDRT Ketiga, berdasarkan perspektif Feminisme Hukum, implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait perceraian ini mewujudkan kesetaraan substantif dimana istri yang mengajukan Cerai gugatan tetap berhak atas nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah dimana hakim secara *ex officio* dapat menetapkan sepanjang isteri tidak terbukti melakukan nusyuz secara nyata di persidangan. Pengajuan gugatan cerai tidak lagi dimaknai sebagai pembangkangan (nusyuz) melainkan keluar dari ikatan yang sudah tidak harmonis (broken marriage). SEMA ini juga mengakui bahwa trauma dan bahaya fisik maupun psikis KDRT adalah kondisi darurat melalui klausul pengecualian dapat dibuktikan KDRT. Karena dengan memaksa korban KDRT menunggu 6 bulan untuk formalitas hukum adalah bentuk reviktimisasi, maka pengecualian tersebut memprioritaskan keselamatan jiwa korban atas formalitas hukum. Meskipun demikian, penerapan syarat formal pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan untuk alasan "perselisihan terus-menerus" ternyata juga menimbulkan dilema dan potensi ketidakadilan gender seperti ketergantungan finansial isteri yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi keluarga, stigma negatif dari masyarakat apabila isteri berpisah rumah selama 6 bulan dengan suami, beban pembuktian KDRT yang berat pada korban, serta bertabrakan dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mengamanatkan hakim untuk mengidentifikasi ketimpangan relasi kuasa dan menghentikan stereotip gender . Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum konstitusional Perempuan dalam perceraian, implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait perceraian membutuhkan sinergi yang kuat antara Lembaga Peradilan dengan Masyarakat guna menekan angka perceraian di Indonesia sekaligus melindungi hak-hak perempuan. Selaras dengan tujuan tersebut, disarankan kepada Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan pelatihan khusus yang sensitif terhadap kesetaraan gender secara berkelanjutan bagi para hakim agama, sehingga penilaian terhadap tuduhan nusyuz tidak diterapkan secara kaku dan patriarkal, melainkan mempertimbangkan fakta kerentanan serta relasi kuasa dalam rumah tangga. Di samping itu, Mahkamah Agung juga perlu merumuskan pedoman teknis mengenai fleksibilitas alat bukti KDRT dalam perkara perceraian, dimana pembuktian KDRT tidak boleh hanya mengandalkan bukti formal kaku seperti *Visum et Repertum* atau putusan pidana, melainkan harus mengakomodasi bukti petunjuk lain seperti hasil konseling psikologis, rekaman digital, atau keterangan saksi korban . Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengecualian KDRT dalam SEMA dapat diakses secara efektif oleh korban kekerasan dalam rumah tangga .

Selanjutnya, mengingat SEMA hanya bersifat sebagai aturan kebijakan internal (*beleidsregel*) yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disarankan untuk mengadopsi norma-norma progresif dalam SEMA ini ke dalam undang-undang yang lebih tinggi, seperti melalui Revisi Undang-Undang Perkawinan atau Pembaharuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian

hukum hierarkis yang lebih kuat dan mengikat secara umum, sehingga perlindungan terhadap hak-hak konstitusional perempuan dalam perkara perceraian tidak hanya bergantung pada kebijakan internal Mahkamah Agung semata. Dengan demikian, maka kepastian hukum dan kesetaraan gender dalam upaya memberikan perlindungan konstitusional kepada Perempuan selaku warga negara dapat terwujud lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk melakukan studi empiris di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia guna mengukur efektivitas implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara komprehensif, serta mengkaji dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap kesejahteraan ekonomi dan psikologis perempuan pasca perceraian.

REFERENSI

- Aziz, A., & Basyarudin, B. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Banjar. *Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–16.
- Aziz, A., & Basyarudin, B. (2026). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Banjar. *Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–16.
- Dayanti, D. (2025). *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam tindak pidana rumah tangga (Studi Putusan Nomor 1181/PID. SUS/PN. MDN)*. Universitas Medan Area.
- Dewi, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14(2), 121–134.
- Ginting, Y. P., & Wartoyo, F. X. (2026). Tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dalam perspektif hukum administrasi negara dan ilmu sosial: Penelitian. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1838–1850.
- Hafni Sahir, S. (2021). *Metode penelitian*. KBM Indonesia.
- Hanum, C. (2020). Analisis yuridis kedudukan surat edaran dalam sistem hukum Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(2), 138–153.
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 146–153.
- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (1985). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.
- Indonesia. (2004a). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.
- Indonesia. (2004b). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Indonesia. (2019a). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Indonesia. (2019b). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas*

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
- Iskandar, D. (2016). Upaya penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. *Yustisi*, 3(2), 13.
- Jackson, S., & Jones, J. (2009). *Teori-teori feminis kontemporer*. Jalsutra.
- Jatmiko, G. (2023). *Konstruksi perlindungan terpadu berbasis masyarakat dalam upaya optimasi perlindungan perempuan korban KDRT*.
- Kelsen, H. (2021). *Pengantar teori hukum*. Nusa Media.
- Marzuki, P. M. (2025). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Nebi, O. (2021). *Hukum kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif teori perlindungan hukum*. CV Azka Pustaka.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. (2017).
- Prasari, N. (2025). *Hukum keluarga Islam*. Anak Hebat Indonesia.
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 148–159.